



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandi Adi Jaya Alias Fandi
2. Tempat lahir : Puuwatu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fandi Adi Jaya Alias Fandi ditangkap sejak tanggal 5 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/100/IV/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH, LA ODE ISMAIL, SH dan FEYRUS OKJUM, SH., adalah Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum KASASI, yang beralamat di Komp. Perdus Unhalu Lama Blok A No. 4 Kendari berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2022 Nomor 200/Pid.B/2022/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI ADI JAYA Alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, pada dakwaan "Alternatif" Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Alias EMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbungkus kain dengan Panjang 55 cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm dengan gagang dari kayu dengan Panjang 18 cm;
- 4 (empat) buah anak busur
- 4 (empat) buah Batu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Spyderbild um"
- 5 (lima) buah pecahan kaca
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng
- 1 (satu) buah kursi plastic warna biru
- 1 (satu) buah sarung jok motor

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN (DPO), saksi ARMAN Alias EMANG Alias FANDI (Penuntutan lain) dan Sdr. APUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Apotik Puwaatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAN (DPO), saksi ARMAN Alias EMANG (penuntutan lain) dan Sdr. APUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Lorong terminal lama Puuwatu sekira pukul 21.00 Wita. Setelah itu terdakwa diajak oleh Sdr. FARHAN untuk membalaskan dendam Sdr. FARHAN karena telah dipukul oleh pemilik Apotek Puuwatu Farma. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN, saksi FANDI ADI JAYA Alias FANDI, dan Sdr. Apung sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan 4 (empat) buah anak busur pergi menuju ke Apotik Puwaatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari. Sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Sdr. Apung merusak apotik Puuwatu Farma dengan cara terdakwa masuk kedalam apotik Puwaatu Farma menggunakan 4 (empat) anak busur tersebut untuk merusak showcase (lemari pendingin minuman), lalu Sdr. FARHAN dan saksi ARMAN Alias EMANG dengan membawa parang dan merusak / memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air, dan Sdr. APUNG melempari Apotik Puuwatu Farma dengan batu. Setelah itu terdakwa Bersama dengan Sdr. FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Sdr. Apung pergi meninggalkan Apotik Puwaatu Farma
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NITA PRAMITA HARWANDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN (DPO)saksi ARMAN Alias EMANG Alias FANDI (penuntutan lain) dan Sdr. APUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Apotik Puwaatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, ,Kec. Puuwatu, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAN (DPO), saksi ARMAN Alias EMANG (penuntutan lain) dan Sdr. APUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Lorong terminal lama Puuwatu sekira pukul 21.00 Wita. Setelah itu terdakwa diajak oleh Sdr. FARHAN untuk membalaskan dendam Sdr. FARHAN karena telah dipukul oleh pemilik Apotek Puuwatu Farma. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN, saksi FANDI ADI JAYA Alias FANDI, dan Sdr. Apung sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan 4 (empat) buah anak busur pergi menuju ke Apotik Puwaatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari. Sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan dengan Sdr. FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Sdr. Apung merusak apotik Puuwatu Farma dengan cara terdakwa masuk kedalam apotik Puwaatu Farma menggunakan 4 (empat) anak busur tersebut untuk merusak showcase (lemari pendingin minuman), lalu Sdr FARHAN dan saksi ARMAN Alias EMANG dengan membawa parang dan merusak / memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motordan pipa air, dan Sdr. APUNG melempari Apotik Puuwatu Farma dengan batu. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Sdr. Apung pergi meninggalkan Apotik Puwaatu Farma
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa,memiliki,menguasai 4 (empat) buah anak busur tersebut,  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan lembaran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI No 78 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NITA PRAMITA HARWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan bersama saksi Arman dan Farhan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu berupa westafel, pipa air, jok motor, kaca 3 (tiga) buah etalase Apotik dan showcase (lemari pendingin minuman).
- Bahwa cara terdakwa merusak Apotik milik saksi yaitu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu FARHAN dan saksi ARMAN, datang ke Apotik milik saksi sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan dan 4 (empat) buah anak busur kemudian masuk ke dalam Apotik milik saksi dan merusaknya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Apotik milik saksi dengan membawa 4 (empat) anak busur kemudian merusak showcase (lemari pendingin minuman) milik saksi, kemudian teman terdakwa yang bernama FARHAN dan saksi ARMAN membawa parang kemudian merusak/memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air. Setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Apotik Puuwatu Farma milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi datang ke Apotik Puuwatu Farma milik saksi karena saat itu karyawan saksi sudah pulang kemudian saksi melanjutkan untuk menjaga apotek dan saat itu saksi sedang berbincang-bincang dengan paman saksi yang bernama saksi ANTON dan tidak lama kemudian datang FARHAN dengan membunyikan kenalpot secara keras kemudian FARHAN turun dari motor dan memanggil orang-orang yang berada di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental PS dan tidak lama orang-orang didalam rental PS keluar kemudian FARHAN mengambil botol bensin kosong dan memecahkannya kemudian paman saksi langsung menegur FARHAN sehingga terjadi perselisihan kemudian FARHAN langsung memegang baju paman saksi dan mendorong paman saksi sehingga paman saksi langsung melakukan pemukulan terhadap FARHAN setelah itu FARHAN pergi dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.15 Wita, FARHAN datang bersama ayahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian bapak dari FARHAN mengatakan kepada paman saksi "siapa yang pukul anakku?", kemudian paman saksi meminta orang tua Farhan untuk masuk apotek dan menjelaskannya akan tetapi tidak lama FARHAN datang dengan membawa parang dan melemparkan parang tersebut kepada paman saksi akan tetapi tidak mengenai paman saksi setelah itu saksi ARMAN datang dengan membawa sebilah parang dan melakukan pengrusakan dengan merusak westafel, pipa air, dan jok motor kemudian saksi masuk ke dalam apotik dengan tujuan untuk menutup pintu Apotik akan tetapi saat itu juga terdakwa datang kemudian langsung melakukan pembusuran dan juga melemparkan batu sehingga mengenai showcase (lemari pendingin minuman), setelah itu datang lagi FARHAN dengan membawa parang kemudian langsung masuk ke dalam Apotik dan merusak etalase obat dan kaca lemari setelah itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa langsung pergi;

- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan nama-nama yang telah merusak apotik milik saksi nanti dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang telah merusak apotik milik saksi adalah terdakwa, saksi ARMAN dan FARHAN;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan busur;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap apotik milik saksi yaitu karena sebelumnya teman terdakwa yang bernama FARHAN ada perselisihan dengan paman saksi yang bernama saksi ANTON
- Bahwa yang membawa parang yaitu saksi ARMAN dan FARHAN sedangkan yang membawa busur adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak datang meminta maaf kepada saksi justru terdakwa pernah menggunggah status di Facebook "kalau ada yang bikin masalah dengannya akan ditunggu";

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih trauma karena melihat parang dan busur pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ANTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan bersama saksi Arman dan Farhan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu berupa westafel, pipa air, jok motor, kaca 3 (tiga) buah etalase Apotik dan showcase (lemari pendingin minuman).
- Bahwa cara terdakwa merusak Apotik milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI yaitu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu FARHAN dan saksi ARMAN, datang ke Apotik milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan 4 (empat) buah anak busur kemudian masuk ke dalam Apotik dan merusaknya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Apotik dengan membawa 4 (empat) anak busur kemudian merusak showcase (lemari pendingin minuman) milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI, kemudian teman terdakwa yang bernama FARHAN dan saksi ARMAN membawa parang kemudian merusak/memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI;
- Bahwa awalnya saksi sedang ngobrol bersama saksi korban, kemudian datang teman terdakwa yang bernama FARHAN dengan mengegas-ngegas motornya dan masuk ke dalam tempat Playstation kemudian keluar dan membanting botol bensin kemudian saksi menegurnya dengan mengatakan "*nanti kena anak pecahan botolnya*" kemudian Farhan menjawab "*kenapa?*". kemudian saksi menarik bajunya dan memegang lehernya sehingga kami saling pukul kemudian setelah saksi memukulnya, kemudian Farhan mengatakan "*kau tunggu ya*",

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi



setelah itu Farhan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor Fiz R, tidak lama kemudian Farhan kembali lagi ke Apotek Puuwatu Farma bersama ayahnya yang bernama Asdar Arlina bersama terdakwa dan saksi Arman yang mana pada saat itu Farhan dan saksi Arman sudah membawa parang sedangkan terdakwa membawa busur, kemudian ayah dari Farhan turun dari motor kemudian bertanya kepada saksi dengan mengatakan "*kenapa ko pukul sa punya anak*" kemudian saksi menjawab "Asdar sini kedalam" namun ayah Farhan tidak mau kemudian Farhan bersama terdakwa dan saksi Arman mulai menyerang saksi akan tetapi saksi mencoba membela diri dengan cara mengancungkan parang dan sabit ke arah Farhan, terdakwa dan saksi Arman akan tetapi mereka berusaha menyerang saksi sehingga saksi langsung lari ke dalam Apotik Puuwatu Farma kemudian Farhan bersama terdakwa dan saksi Arman mulai merusak fasilitas milik Apotek Puuwatu Farma berupa kaca etalase, lemari pendingin, dinding Apotek, wastafel, dan juga sadel motor dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, busur dan batu;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak datang meminta maaf kepada saksi korban justru terdakwa pernah menggunggah status di Facebook "kalau ada yang bikin masalah dengannya akan ditunggu";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. NILVAN HARWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap fasilitas Apotik Puuwatu Farma;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan bersama saksi Arman dan Farhan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi sementara berada didalam rental Playstation HW Game kemudian datang Farhan bersama dengan temannya dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha FIZ R warna biru kemudian meninggikan gas motornya dan berhenti didepan rental Playstation samping Apotik Puwaatu Farma kemudian Farhan langsung turun dari motornya dan berdiri didepan rental playstation kemudian Farhan mengatakan *"keluar semua, kalau tidak keluar saya yang masuk tapi kalau saya yang masuk sa lukai kamu orang"* kemudian semua oarng yang berada didalam langsung keluar kemudian Farhan memecahkan sebuah botol bensin kemudian saat itu saksi melihat saksi ANTON berbicara kepada Farhan dengan mengatakan *"jangan kasi pica botol disitu, nanti anak-anak injak"* akan tetapi Farhan tidak terima ditegur oleh saksi ANTON sehingga Farhan mengatakan *"kita tidak tau ka saya"* kemudian saksi ANTON menjawab *"bukan begitu, jangan sampe ada orang atau anak-anak lewat dia injak kakinya"* kemudian Farhan memegang kerah baju saksi ANTON dan mendorongnya sambil berkata *"kenapami"* kemudian saksi ANTON juga tidak terima sehingga memegang kerah baju Farhan sambil mengatakan *"kau dikasih tahu bae-bae tidak mau dengar"* kemudian saksi ANTON langsung memukul pada bagian wajah Farhan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi bersama teman-teman saksi mencoba memisahkannya, setelah itu Farhan tidak terima kemudian pergi bersama temannya dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit, Farhan bersama ayahnya dan terdakwa serta saksi Arman datang ke Apotik Puwaatu Farma yang dimana Farhan dan saksi Arman sudah membawa parang sedangkan terdakwa membawa busur kemudian ayah dari Farhan turun dari motor dan bertanya kepada saksi ANTON dengan mengatakan *"kenapa ko pukul sa punya anak"* kemudian saksi ANTON menjawab *"Asdar sini kedalam"* namun ayah Farhan tidak mau kemudian Farhan bersama terdakwa dan saksi Arman mulai menyerang saksi ANTON akan tetapi saksi ANTON mencoba membela diri dengan cara mengancungkan parang dan sabit ke arah Farhan, terdakwa dan saksi Arman akan tetapi mereka berusaha menyerang saksi ANTON sehingga saksi ANTON langsung lari ke dalam Apotik Puuwatu Farma kemudian Farhan bersama terdakwa dan saksi Arman mulai merusak fasilitas milik Apotek Puuwatu Farma berupa kaca etalase, lemari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendingin, dinding Apotek, wastafel, dan juga sadel motor dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, busur dan batu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

4. ARMAN Alias EMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap fasilitas Apotik Puuwatu Farma;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan bersama saksi, Farhan dan Apung;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Apotik Puuwatu Farma yaitu dengan cara memotong, melempari serta membusur etalase kaca apotik kemudian memotong sadel motor dan kursi plastic serta pipa wastafel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama Farhan dan Apung sedang meminum minuman keras jenis topi bintang di rumah Apung kemudian setelah minuman keras tersebut habis sekitar pukul 21.30 Wita, Farhan meminjam motor saksi untuk pergi ke rental PS dekat dengan Apotik Puuwatu Farma dengan tujuan yang saksi tidak ketahui, akan tetapi berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba Farhan kembali ke rumah Apung dan memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya habis dipukul oleh keluarga pemilik Apotik Puuwatu Farma, kemudian mendengar hal tersebut saksi bersama Farhan dan Apung langsung menuju ke Apotik Puuwatu Farma tetapi sebelumnya Farhan memberikan saksi senjata tajam berupa parang kemudian saat saksi, bersama Farhan dan Apung akan menuju ke tempat tersebut, tiba-tiba muncul terdakwa dan ayah Farhan kemudian saksi bersama terdakwa, Farhan dan Apung serta ayah Farhan menuju ke tempat tersebut kemudian saat tiba ditempat tersebut Farhan langsung masuk ke dalam Apotik Puuwatu Farma dengan membawa parang dan langsung memecahkan kaca etalase obat sedangkan saksi juga memegang senjata tajam berupa parang kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Farhan untuk melakukan pengrusakan tersebut disusul dengan terdakwa dan Apung sedangkan Ayah Farhan mencoba menahan perbuatan kami akan tetapi pada saat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena saksi, Farhan dan Apung sudah mabuk sehingga dari kejadian tersebut sebagian dari fasilitas Apotik Puuwatu Farma mengalami kerusakan setelah itu saksi bersama terdakwa, Farhan dan Apung melarikan diri;

- Bahwa adapun peran masing-masing waktu terjadinya pengrusakan terhadap Apotik Puuwatu Farma yaitu terdakwa membawa senjata tajam berupa busur dengan anak busur selanjutnya busur tersebut digunakan untuk membusur orang yang telah menegur FARHAN namun tidak mengenainya hingga akhirnya anak busur terdakwa mengenai colokan listrik Apotik Puuwatu Farma dan kaca etalase obat Apotik Puuwatu Farma, sedangkan FARHAN membawa parang kemudian parang tersebut digunakan memotong kaca etalase obat Apotik, dan saksi saat itu juga membawa parang kemudian parang tersebut saksi gunakan untuk memotong pipa Wastafel sedangkan APUNG membawa batu kemudian digunakan melempar kaca etalase Apotik Puuwatu Farma;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pengrusakan terhadap fasilitas Apotik Puuwatu Farma;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan bersama saksi Arman, Farhan dan Apung;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Apotik Puuwatu Farma yaitu dengan cara memotong, melempari serta membusur etalase kaca apotik kemudian memotong sadel motor dan kursi plastik serta pipa wastafel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa baru sampai depan lorong terminal lama Puuwatu dari Batugong, kemudian terdakwa bertemu dengan Farhan, saksi Arman dan Apung kemudian terdakwa diajak Farhan untuk ikut tanpa memberitahukan kemana sehingga akhirnya terdakwa ikut berama Farhan, Saksi Arman dan Apung, kemudian saat terdakwa bersama saksi Arman, Farhan dan Apung akan berangkat tiba-tiba muncul ayah Farhan sehingga kemudian ayah Farhan pun ikut untuk pergi ke Apotik Puuwatu Farma kemudian dalam perjalanan, Apung memberitahukan kepada terdakwa bahwa kami akan pergi membalaskan dendam Farhan karena telah dipukul oleh Pemilik Apotik Puuwatu Farma kemudian saat tiba ditempat tersebut Farhan langsung masuk ke dalam Apotik Puuwatu Farma dengan membawa parang dan langsung memecahkan kaca etalase obat sedangkan saksi Arman juga memegang senjata tajam berupa parang kemudian membantu Farhan untuk melakukan pengrusakan tersebut kemudian terdakwa bersama Apung juga ikut melakukan pengrusakan terhadap Fasilitas Apotik Puuwatu Farma sedangkan Ayah Farhan mencoba menahan perbuatan kami akan tetapi pada saat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena saksi Arman, Farhan dan Apung sudah mabuk sehingga dari kejadian tersebut sebagian dari fasilitas Apotik Puuwatu Farma mengalami kerusakan setelah itu terdakwa bersama saksi Arman, Farhan dan Apung melarikan diri;
- Bahwa adapun peran masing-masing waktu terjadinya pengrusakan terhadap Apotik Puuwatu Farma yaitu terdakwa membawa senjata tajam berupa busur dengan anak busur kemudian busur tersebut terdakwa gunakan untuk membusur orang yang telah menegur FARHAN namun tidak mengenainya hingga akhirnya anak busur tersebut mengenai colokan listrik Apotik Puuwatu Farma dan kaca etalase obat Apotik Puuwatu Farma, kemudian FARHAN dan saksi ARMAN membawa parang dan parang tersebut digunakan memotong kaca etalase obat Apotik dan pipa Wastafel sedangkan APUNG membawa batu kemudian digunakan untuk melempar kaca etalase Apotik Puuwatu Farma;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbungkus kain dengan Panjang 55 cm;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm dengan gagang dari kayu dengan Panjang 18 cm;
- 4 (empat) buah anak busur
- 4 (empat) buah Batu
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Spyderbild um"
- 5 (lima) buah pecahan kaca
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng
- 1 (satu) buah kursi plastic warna biru
- 1 (satu) buah sarung jok motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Apotik Puuwatu Farma yaitu dengan cara memotong, melempari serta membusur etalase kaca apotik kemudian memotong sadel motor dan kursi plastik serta pipa wastafel;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI bersama dengan saksi ARMAN alias EMANG, FARHAN dan APUNG;
- Bermula awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bertemu Farhan, saksi Arman dan Apung di Lorong terminal lama Puuwatu kemudian terdakwa diajak oleh Farhan untuk membalaskan dendam Farhan karena telah dipukul oleh pemilik Apotek Puuwatu Farma. kemudian terdakwa bersama dengan Farhan, saksi Arman, dan Apung sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan 4 (empat) buah anak busur pergi menuju ke Apotik Puuwatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari kemudian sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Apung merusak apotik Puuwatu Farma dengan cara terdakwa masuk kedalam apotik Puuwatu Farma kemudian menggunakan 4 (empat) anak busur tersebut untuk merusak showcase (lemari pendingin minuman), kemudian FARHAN dan saksi ARMAN Alias EMANG dengan membawa parang kemudian merusak / memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air, sedangkan APUNG melempari Apotik Puuwatu Farma

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





dengan batu, setelah itu terdakwa bersama dengan FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Apung pergi meninggalkan Apotik Puuwatu Farma;

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan senjata tajam berupa busur dengan anak busur kemudian merusak showcase (lemari pendingin minuman), sedangkan FARHAN dan saksi ARMAN Alias EMANG dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kemudian merusak / memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air, dan APUNG melempari Apotik Puuwatu Farma dengan batu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NITA PRAMITA HARWANDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja atau melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu FANDI ADI JAYA yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan juga merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Fasilitas Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI yaitu Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Apotik Puuwatu Farma jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu Kota Kendari. Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Fasilitas Apotik Puuwatu Farma yaitu dengan cara merusak showcase (lemari pendingin minuman) menggunakan senjata tajam berupa busur dengan anak busur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Fasilitas Apotik Puuwatu Farma milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI bahwa awalnya terdakwa bertemu Farhan, saksi Arman dan Apung di Lorong terminal lama Puuwatu kemudian terdakwa diajak oleh Farhan untuk membalaskan dendam Farhan karena telah dipukul oleh pemilik Apotek Puuwatu Farma. kemudian terdakwa bersama dengan Farhan, saksi Arman, dan Apung sambil membawa 2 (dua) bilah parang dan 4 (empat) buah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak busur pergi menuju ke Apotik Puwaatu Farma di Jln. Pattimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari kemudian sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Apung merusak apotik Puuwatu Farma dengan cara terdakwa masuk kedalam apotik Puwaatu Farma kemudian menggunakan 4 (empat) anak busur tersebut untuk merusak showcase (lemari pendingin minuman), kemudian FARHAN dan saksi ARMAN Alias EMANG dengan membawa parang kemudian merusak / memecahkan kaca etalase obat, westafel, jok motor dan pipa air, sedangkan APUNG melempari Apotik Puuwatu Farma dengan batu, setelah itu terdakwa bersama dengan FARHAN, saksi ARMAN Alias EMANG, dan Apung pergi meninggalkan Apotik Puuwatu Farma;

Menimbang, bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa merupakan Fasilitas milik saksi NITA PRAMITA HARWANDI dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi NITA PRAMITA HARWANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbungkus kain dengan Panjang 55 cm, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm dengan gagang dari kayu dengan Panjang 18 cm, 4 (empat) buah anak busur, 4 (empat) buah Batu, 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Spyderbild um", 5 (lima) buah pecahan kaca, 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng, 1 (satu) buah kursi plastic warna biru, 1 (satu) buah sarung jok motor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ARMAN Alias EMANG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARMAN Alias EMANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil kepada saksi NITA PRAMITA HARWANDI Als NITA
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi NITA PRAMITA HARWANDI Als NITA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa FANDI ADI JAYA Alias FANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbungkus kain dengan Panjang 55 cm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm dengan gagang dari kayu dengan Panjang 18 cm,
- 4 (empat) buah anak busur,
- 4 (empat) buah Batu,
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan "Spyderbild um",
- 5 (lima) buah pecahan kaca,
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng,
- 1 (satu) buah kursi plastic warna biru,
- 1 (satu) buah sarung jok motor,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARMAN Alias EMANG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Elly Sartika Achmad, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)